



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NOMOR : 700/1668/437.72/2023

TANGGAL : 31 Mei 2023

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1510/437.72/2022 Tanggal 12 Mei 2023.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara

husus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).

	Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. **Gambaran Umum**

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah :
“ membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi”.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan lingkungan hidup pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
- d. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
- e. Pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administrasi;
- f. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemantauan Pengawasan dan Penyelesaian Pengaduan.
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional Kebersihan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;
 - c. Seksi Pengelolaan Persampahan.
6. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Dekorasi; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Dekorasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kualitas Lingkungan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pembuangan Akhir Sampah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	10
2	Jabatan Pelaksana	55
3	Jabatan Fungsional	13
	Total	78

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.710.000.000,00
Retribusi Daerah	3.710.000.000,00
Jumlah Pendapatan	3.170.000.000,00
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	34.985.339.700,00
Belanja Pegawai	9.401.213.000,00
Belanja Barang dan Jasa	24.396.826.700,00
BELANJA MODAL	18.162.121.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.932.533.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	638.878.000,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.590.710.000,00
Jumlah Belanja	53.147.460.700,00
Total Surplus/(Defisit)	(49.437.460.700,00)

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor : 050/539/437.75/2022 tanggal 15 Juli 2022 Perihal Tindak Lanjut Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Aksi kinerja terhadap sasaran strategis PD kedalam SIAKRI;
2. Penyusunan anggaran kas dan jadwal kinerja program/kegiatan melalui aplikasi SIPD dan SIRUP;
3. Pelaporan kinerja periodik bulanan dan tahunan melalui monev rencana aksi yang ada di SIAKRI dan monev rencana kerja Tahunan dan Triwulan;
4. Pemantauan dan persetujuan atas segala pelaporan oleh atasan/pimpinan baik secara kinerja dan anggaran yang disampaikan kepada PD terkait;
5. Pelaporan kinerja dan anggaran secara bulanan, triwulan, dan tahunan;
6. Sistem pelaporan melalui tim Satu Data;
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sebagai upaya pengendalian kinerja dan anggaran;
8. Pemutakhiran dan sosialisasi SOP secara insentif dalam peningkatan pelayanan;
9. Perencanaan perangkat daerah kabupaten/kota akan disinergikan dengan target nasional.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **87,74** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat

diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,20
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,05
c. Pelaporan Kinerja	15%	14,50
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
J u m l a h	100%	87,74

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor: 188/49/KEP/437.86//2021 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **87%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor: 188/49/KEP/437.86//2021 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen

Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,88** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, monitoring target jangka menengah dalam Renstra dilakukan secara insidental, tidak terjadwal tanpa SOP atau mekanisme yang jelas sehingga pencapaiannya monitoringnya tidak sampai dengan tahun berjalan, sedangkan anggaran yang ditetapkan masih belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, sehingga aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai

kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **12,32** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **82,14%** dengan kategori peringkat **A (memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment, refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,05** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,16%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terdefinisi operasional yang jelas serta mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang andal. Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Dalam mengukur capaian kinerja pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker), telah dilakukan periodik namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur, mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) dan pengukuran telah dilakukan secara berjenjang dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,71** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **85,71%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian (*recofusing*) organisasi, strategi dalam mencapai kinerja,

penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja, namun belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja karena anggaran yang dibutuhkan belum sesuai dengan sasaran kinerja yang telah memuat outcome dan sesuai dengan kapasitas organisasi, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar 13,33 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 88,89% dengan kategori peringkat A (**Memuaskan**).

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 14,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 96,67% dengan kategori peringkat AA (**Sangat Memuaskan**).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 3,00 atau 100,00% dengan kategori peringkat AA (**Sangat Memuaskan**)

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Namun, belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level

nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*),

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penggunaan anggaran, bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akauntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, sesuai standar, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar telah menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, ada peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Mempengaruhi terjadinya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup Memadai)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar target jangka menengah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
2. Agar Anggaran yang ditetapkan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
3. Agar aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja;
4. Agar dalam kualitas pengukuran kinerja pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, diantaranya :
 - Terdapat pengukuran kinerja tahunan yang selanjutnya dapat dilakukan secara triwulanan;
 - Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme pengukuran kinerja secara periodik;
 - Terdapat dokumentasi hasil pengukuran kinerja;
 - Terdapat tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja.
5. Agar diketahui terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yaitu tampilan prosentase capaian kinerja dengan prosentase penyerapan

6. Agar dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*); ada perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
7. Agar memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar **87,74** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T

Pembina Tk. I

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. FATAH HADI, S.Pd., MM.

NIP. 19661128 198603 1 004

2. DARWIS, SH.

NIP. 19660519 199501 1 001

3. MUSDALIFAH, SE.

NIP. 19730428 199903 2 002

4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.

NIP. 19941020 201903 2 010

5. I DEWA NYOMAN A., SH.

NIP. 19910322 201903 1 006

6. IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak.

NIP. 20000715 202201 2 003